

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan suatu ibadah, ia juga merupakan sunatullah dan sunnah Rasul. Sunnatullah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹

Perkawinan yang berlaku di Indonesia dirumuskan dalam pasal 1 Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti- arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah menjelaskan, dengan rumusan sebagai berikut:³

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

¹ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm. 41

² Undang Undang No.1 Tahun 1974

³ Amir Syariffudin, *op cit*, hlm. 40

⁴ Himpunan Peraturan Perundang- undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2012, hlm.7

Tujuan Perkawinan di antaranya adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda- tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasang manusia, yaitu laki- laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.⁶

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, dan serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai- nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah tersebut adalah dengan diadakannya Kursus Calon Pengantin (Suscatin) atau kini disebut Kursus Pra

⁵Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy, Al-Quran dan terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005, hlm. 324

⁶ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013 hlm. 214

⁷ Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013

Nikah, yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁸

Penyelenggara kursus pra nikah ini adalah BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan), sebagai organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (sesuai keputusan Munas ke XVI tahun 1999), dan organisasi keagamaan Islam atau LSM yang kini marak tumbuh dan turut menyelenggarakan kursus pra nikah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah ini maka diterbitkanlah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 yang diperbarui dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka tertib administrasi dan untuk menyamakan persepsi badan/ lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

Dengan ketentuan ini, maka penyelenggara kursus pra nikah seperti BP4 dan badan/lembaga/organisasi keislaman haruslah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ketentuan tersebut diantaranya:

1. Akreditasi Lembaga,
2. Sertifikasi peserta kursus,

⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, pasal 1 (1)

3. Materi dan Narasumber Kursus, kemudian
4. Sarana Pembelajaran berupa: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya.

Data awal yang peneliti dapatkan di KUA Kecamatan Cileunyi menunjukkan bahwa Kursus pra nikah oleh BP4 KUA Kecamatan Cileunyi dijadwalkan secara rutin setiap hari kerja yaitu hari Selasa dan Kamis mulai jam 09:00 pagi hingga selesai, di balai nikah KUA Kecamatan Cileunyi. Pemateri kursus adalah penghulu yang sedang bertugas atau penyuluh keagamaan, dan isi materinya tergantung pada apa yang disampaikan oleh pemateri, diantaranya materi tentang perkawinan menurut undang- undang dan menurut ilmu fiqih, materi *thaharah*, materi hak dan kewajiban suami istri, dan lain sebagainya.

Peserta Kursus Pra Nikah yang hadir pada pelaksanaan kursus selama satu tahun terakhir adalah 98 pasang calon pengantin dari jumlah total pendaftar pernikahan yang mencapai angka 1.237 pasang calon pengantin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.0

No	Jumlah Pendaftar Nikah di KUA Cileunyi Januari- Desember 2017		Data Kehadiran Peserta Kursus Pra Nikah 2017	
	Bulan	Jumlah	Bulan	Jumlah
1.	Januari	132 pasang	Januari	16 pasang
2.	Februari	86 pasang	Februari	7 pasang
3.	Maret	109 pasang	Maret	12 pasang
4.	April	132 pasang	April	12 pasang
5.	Mei	94 pasang	Mei	1 pasang
6.	Juni	14 pasang	Juni	1 pasang
7.	Juli	126 pasang	Juli	5 pasang

8.	Agustus	100 pasang	Agustus	9 pasang
9.	September	193 pasang	September	13 pasang
10.	Oktober	68 pasang	Oktober	6 pasang
11.	November	52 pasang	November	6 pasang
12.	Desember	131 pasang	Desember	10 pasang
Total		1.237 pasang		98 pasang

Pelaksanaan kursus menurut peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 pasal 8 adalah dengan membagi materi menjadi 3 kelompok materi, yaitu kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Jumlah total pertemuan yang didapatkan oleh peserta kursus sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran. Namun peserta kursus pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi rata rata hanya menghadiri satu kali pertemuan yang durasinya hanya kurang lebih satu sampai satu jam setengah, dengan materi yang tergolong pada materi kelompok dasar.

Peserta kursus pra nikah berhak mendapatkan sertifikat dari BP4 atau lembaga keagamaan penyelenggara kursus sebagai tanda bukti kelulusan, dan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013, namun peserta Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Cileunyi tidak mendapatkan sertifikat tersebut, sehingga tidak ada bukti kalau ia telah mengikuti kursus pra nikah.

Berdasarkan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah oleh BP4 KUA Cileunyi yang telah dipaparkan diatas, penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji, dan meneliti implementasi peraturan pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah

dalam penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Cileunyi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam rencana penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Cileunyi?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan Direkur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Cileunyi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengetahui proses pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Cileunyi.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Cileunyi

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini berguna serta memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menambah pustaka dibidang hukum keluarga khususnya dalam kajian mengenai Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik serumpun dengan judul yang diangkat penulis, namun masih terdapat beberapa perbedaan. Misalnya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Devi Chairunnisa pada tahun 2015, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul Penyelenggaraan Suscatin oleh Kantor Urusan

Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di beberapa KUA wilayah Kota Tangerang Selatan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA wilayah Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan peraturan, karena terkendala oleh dua faktor, yaitu kurangnya minat calon pengantin dan kurangnya dana dari pemerintah.

Kedua, “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah” yang disusun oleh Erni Istiani pada tahun 2016. Skripsi ini juga membahas peraturan pelaksanaan Suscatin di daerah Salatiga. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Suscatin di KUA Sidorejo Salatiga belum berjalan sesuai dengan peraturan karena alasan anggaran serta sarana dan fasilitas yang tidak memadai.

Ketiga, skripsi karya Ilham Hidayatulloh, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo”. Skripsi ini memaparkan gambaran umum pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Umbulharjo yang belum efektif karena dilakukan satu kali dalam tiga minggu secara terpadu, dan secara individu dari senin hingga kamis.

Keempat “Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy)” yang ditulis oleh Juniarti Harahap, pada tahun 2015. Skripsi ini fokus terhadap penerapan peraturan di lembaga penyelenggara yang belum optimal karena faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan di masyarakat.

Kelima, skripsi karya Eka Purnamasari, tahun 2016, yang berjudul : “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan”. Skripsi ini mengungkap efektifitas Suscatin di KUA Pamulang berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009, dan mendapatkan kesimpulan bahwa suscatin belum 100% efektif karena beberapa faktor diantaranya, terbatasnya sarana penunjang kegiatan seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi kegiatan, serta kurangnya kesadaran dari pihak calon pengantin, alasan jarak yang jauh, dan pelaksanaan kursus yang dilakukan pada hari kerja.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh orang lain adalah, penulis meneliti pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan mengangkat judul “Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Efektifitas Pelaksanaannya oleh BP4 KUA Kecamatan Cileunyi”. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui efektifitas dari adanya peraturan

tersebut dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terlaksananya peraturan tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam Subarsono dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:⁹

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan;
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group;
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin;
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

⁹ Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005, hlm. 93

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan efektifitas hukum, pegidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsure paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹⁰

Efektifitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:¹¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang- undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV Ramadja Karya, 1988, hlm. 80

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah: 1) Peraturan yang ada mengenai bidang- bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. 2) Peraturan yang ada mengenai bidang- bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan- peraturan yang mengatur bidang- bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 4) Penerbitan peraturan- peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹²

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983. hlm. 80

¹³ *Ibid*, hlm. 82

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan pra sarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk melancarkan tugas- tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Elemen pengatur efektifitas yang keempat yaitu kondisi masyarakat. Pertama; faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. Kedua; faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibaw. Ketiga; faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan baik, aparat berwibawa, dan fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan yang bersifat eksternal muncul karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum, biasanya berupa sanksi atau hukuman yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga masyarakat lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

Dari teori diatas, implementasi peraturan tentang Kursus Pra Nikah dapat diukur keberhasilannya dengan memperhatikan variable variable terkait, yaitu isi peraturan dan lingkungan peraturan ini diterapkan. Misalnya berkaitan dengan isi

kebijakan, sejauh mana kepentingan pihak-pihak terkait (BP4, lembaga penyelenggara kursus, dan masyarakat/ peserta yang mengikuti kursus) termuat dalam peraturan. Kemudian manfaat apa yang diterima oleh masyarakat peserta kursus dan penyelenggara kursus. Dan perubahan yang diinginkan dengan adanya peraturan tentang Kursus Pra Nikah, yaitu meminimalisir angka perceraian dan terbentuknya keluarga yang sakinah. Lalu dapat kita nilai pula apakah letak program Kursus Pra Nikah ini sudah tepat, dan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Kemudian terkait dengan variabel lingkungan kebijakan, peraturan tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah harus jelas kekuasaan, kepentingan, dan strateginya, yang mana hal tersebut yang dimiliki oleh pihak yang terlibat (Kementerian Agama, BP4 dan lembaga penyelenggara kursus). Karakteristik pihak-pihak terlibat, dan pemerintahan yang berkuasa saat peraturan tersebut terbit, dan tingkat kepatuhan masyarakat peserta kursus pra nikah yang berpartisipasi melaksanakan peraturan tersebut.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif. Yaitu suatu pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku atau tidak. Karena dengan pendekatan ini bisa mengetahui semua hal tentang efektifitas pelaksanaan kursus pra nikah oleh BP4 KUA Kecamatan Cileunyi. Hal

ini tidak bisa dijelaskan dengan angka-angka, akan tetapi hal ini bisa terungkap dengan datang langsung ke Lembaga Pelaksana kursus pra nikah. Sehingga data yang diperoleh bisa bervariasi dan lebih lengkap.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian.¹⁴ Data kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam dari data yang telah dikumpulkan yang diteliti dengan mengacu pada pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.¹⁵

a. Sumber Data

Mengacu pada jenis data yang diperlukan, maka sumber datanya adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber data primer, yakni BP4 KUA Kecamatan Cileunyi selaku pelaksana Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- 2) Sumber data sekunder, adalah:

¹⁴ Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.103

¹⁵ Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Budaya Sosial lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000, hlm. 35

- a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- b) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Kompilasi Hukum Islam;
- d) Laporan penelitian, artikel ilmiah, buku-buku, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis.
- e) Serta bahan rujukan lainnya yang terkait dengan masalah pelaksanaan Kursus Pra Nikah

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data itu tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Pengumpulan data merupakan pencatatan keterangan-keterangan yang akan menunjang atau mendukung penelitian.¹⁶ Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A Observasi

Observasi akan dilakukan di KUA Kecamatan Cileunyi. Pengamatan secara langsung ini akan memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan Kursus Pra Nikah di BP4 KUA Kecamatan Cileunyi. Jika diijinkan, observasi akan lebih lengkap saat bisa mengikuti beberapa kali proses pemberian materi Kursus Pra Nikah bersama para peserta kursus di dalam kelas/ ruangan kursus. Teknik ini

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 66

akan menguatkan data peneliti tentang bagaimana penerapan peraturan tentang Penyelenggaraan Kursus di lapangan, dan sejauh mana materi tersampaikan kepada peserta Kursus Pra Nikah.

B Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan informan dengan cara bertatap muka yang tujuannya untuk memperoleh informasi.¹⁷ Dari pengertian wawancara di atas, wawancara merupakan cara yang digunakan seseorang untuk tujuan satu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden, dengan berkomunikasi berhadapan muka dengan orang itu untuk meminta suatu keterangan. Adapun tahapan-tahapan wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar pertanyaan
- 2) Mengadakan janji dengan lembaga/ pihak terkait
- 3) Melakukan tanya jawab yang merujuk pada beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
- 4) Menyalin hasil wawancara yang dilakukan dengan cara direkam dan disalin ke dalam catatan khusus.

C Studi Kepustakaan

Telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci dengan sistematis dan dianalisis

¹⁷Burhan Mungin, *Op. Cit*, 108

secara deduktif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan atau hal-hal yang ada hubungannya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. Metode Analisa Data

Secara definitif, analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data.¹⁸ Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi, yakni pengolahan data dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan atau pemikiran para tokoh yang kemudian dideskripsikan, dibahas dan dikritik. Selanjutnya dikategorisasikan (dikelompokkan) dengan data yang sejenis, dan dianalisa isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya dijadikan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.¹⁹

5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

a. Lokasi Penelitian

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Rosdakarya, 2001, hlm. 103

¹⁹*Ibid*, Hlm. 163

